

KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURABAYA DALAM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA

Muhammad Aditya Trio Jatmiko^{1*}, Eni Rustianingsih²
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Korespondensi : Aditya.wijayakusuma.50@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Meskipun Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, masih adanya permasalahan pendistribusian logistik di beberapa TPS sehingga terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja Robbins yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, terbatasnya akses pengawasan terhadap gudang logistik, serta kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor utama terjadinya kesalahan distribusi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin integritas pemilu di masa depan.

Kata Kunci : Bawaslu, kinerja, pengawasan logistik, Pemilu Serentak, pemungutan suara ulang (PSU).

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Surabaya City in distributing logistics for the 2024 Simultaneous Elections. Although Bawaslu has taken several steps such as mapping vulnerable polling stations (TPS), coordination meetings, and logistics monitoring, there are still problems in logistics distribution at several TPS, resulting in revotes (PSU) in Surabaya. This study uses a descriptive qualitative approach and Robbins' performance theory, which includes five indicators: work quality, quantity, effectiveness, timeliness, and independence. The results show that weak coordination between Bawaslu and the KPU, limited supervisory access to logistics warehouses, and a lack of participatory oversight are the main factors causing distribution errors. This study recommends the need to strengthen cross-institutional cooperation, increase human resource capacity, and a more transparent and accountable oversight system to ensure the integrity of future elections.

Keywords : Bawaslu, performance, logistics supervision, Simultaneous Elections, re-voting (PSU).

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah suatu sistem demokratis di mana warga negara diberikan kebebasan berupa hak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme utama dalam suatu negara demokratis yang memungkinkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan oleh rakyat. Berdasarkan UU No.8 Tahun 2020 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Pemilu mengangkat asas-asas demokratis yang disebut dengan *luberjurdil*, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci kemajuan bagi suatu negara.

Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawasan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ negara. Di samping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan

oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah 3 bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. (Fizher,dkk. 2020)

Badan Pengawas Pemilu yang tercantum dalam UU nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari: Mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik oleh penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan tentang Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, hal ini sudah dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu wajib melaksanakan pengawasan ketat terhadap logistik pemungutan suara,

dalam Perbawaslu no 12 bab 2 tentang pelaksanaan pengawasan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dalam pemilu. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara termasuk dukungan perlengkapan lainnya, selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud. BAWASLU berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan KPU dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam konteks Pemilu seringkali

dipicu oleh berbagai faktor, Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kerusuhan, hasil pemungutan suara dapat menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas waktu dan alasan untuk melakukan pemilihan suara ulang. PSU dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pemungutan suara sebelumnya, seperti pembukaan kotak suara, kesalahan surat suara dan kehilangan surat suara. Partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pelaksanaan PSU harus memperhatikan berbagai aspek yaitu seperti aspek logistik, kehadiran pemilih, dan tensi politik lokal untuk memastikan keberhasilannya.

Pengawasan logistik perlu mendapatkan pengawasan yang serius, karena kesalahan logistik akan mempengaruhi berjalannya proses pemilihan. Dalam proses pengawasan logistik ditetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, di Kota Surabaya terdapat pemungutan suara ulang tiap pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pemungutan Suara Ulang di Surabaya

Tahun	Jumlah TPS	Lokasi PSU
2014	20 TPS	Kecamatan Krembangan, Pakal, Rungkut, dan Kecamatan Lakarsantri
2019	10 TPS	Kecamatan Lakarsantri, Semampir, dan Gunung Anyar.

2024	10 TPS	Kecamatan Dukuh Pakis, Tandes, Gayungan, Simokerto dan Asem Rowo
------	--------	--

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut mampu dilihat pemilu serentak di surabaya, selalu terjadi insiden serius yang mengharuskan dilakukannya pemilihan suara ulang pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yakni; TPS 02, Kelurahan Manukan Kulon, TPS 12 Kelurahan Banjar Sugihan, TPS 02, TPS 15, TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, TPS 06 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes. TPS 20 Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, TPS 02 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan. serta TPS 27 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Masalah utama yang dihadapi adalah tertukarnya surat suara, yang berarti bahwa banyak pemilih menerima surat suara yang tidak sesuai dengan Kecamatan mereka. Kesalahan ini mengakibatkan sempat berhenti karena foto calon DPRD kota Surabaya yang hendak dipilih tidak ada serta membingungkan para pemilih, sehingga mempengaruhi keabsahan hasil pemilu di wilayah tersebut. Tertukarnya surat suara ini disebabkan oleh kesalahan dalam distribusi dan logistik, menunjukkan kurangnya pengawasan partisipatif saat distribusi surat suara. Distribusi yang kurang tepat sasaran ini menyoroti kurangnya pengawasan yang memadai dan prosedur verifikasi yang lemah dalam proses pemilu. Selain itu, kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelatihan dan persiapan Badan pengawas pemilu yang bertanggung jawab dari pengawasan distribusi logistik.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tujuan penelitian ini untuk

menganalisis dan mendeskripsikan Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya. Untuk penelitian ini penulis menerapkan teori yang dimanfaatkan dari Robbins Teori Kinerja. Dalam konteks pengawasan pemilu, teori ini menekankan bahwa kinerja dalam pengawasan logistik secara ketat, untuk memastikan mereka menjalankan tugas mereka sesuai peraturan yang telah dibuat dengan indikator sebagai ukuran penelitian yaitu: 1.) Kualitas Pekerjaan bahwa badan pengawas pemilihan umum tidak melakukan pengawasan logistik yang diatur dalam Perbawaslu nomor 12 tahun 2023 sehingga terjadinya surat suara tertukar, 2.) Kedisiplinan, 3.) Kerjasama, badan pengawas pemilu kota Surabaya tidak melakukan kerjasama bersama KPU dan pengawasan partisipatif saat pendistribusian logistik itu dimulai, sehingga ada beberapa TPS surat suaranya tidak sesuai. 4.) Efektivitas. 5.) Kemandirian. indikator ini sesuai dengan gap permasalahan diatas yaitu tentang kinerja badan pengawas pemilihan umum tidak menjalankan pengawasan yang diatur dalam PERBAWASLU no 12 tahun 2023 terhadap pendistribusian logistik sehingga terjadinya pemilihan suara ulang di beberapa TPS kota Surabaya uraian diatas ditemukan beberapa masalah yang diharuskan pemungutan suara ulang maka penelitian ini terdapat tujuan yaitu Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja badan pengawas pemilu kota surabaya

dalam pengawasan pendistribusian logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Tetapi pada setiap tahun selalu terjadinya pemilihan suara ulang di Surabaya. Menurut latar belakang tersebut peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kinerja Bawaslu Kota Surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Lokasi penelitian berada di Bawaslu Kota Surabaya dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang dipilih karena adanya kasus pemungutan suara ulang di Surabaya. Fokus penelitian didasarkan pada teori Stephen P. Robbins mengenai kinerja, yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, efektivitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Indikator ini dipilih karena relevan dengan permasalahan logistik Pemilu 2024 di Surabaya. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan meliputi: staf bidang pencegahan pelanggaran, staf pengawasan logistik, pengawas kecamatan Bawaslu Surabaya, serta masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer (hasil observasi dan wawancara) serta data sekunder (dokumentasi). Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, wawancara, dokumentasi Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1984), yang terdiri atas: Pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem demokratis yang mana warga negara diberi kebebasan berbentuk hal dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden maupun Wakil Presiden Pemilihan umum sebagai salah satu tahapan penting pada sebuah negara demokratis dengan memberikan peluang kontribusi politik juga pengambilan keputusan dari rakyat. Menurut UU No.8 Tahun 2020 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Badan Pengawas Pemilu dengan tercantum dalam UU nomor 17 tahun 2017. tentang penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dalam Peraturan BAWASLU NO 12 tahun 2023 tentang tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari: Mengawasi perencanaan serta menentukan jadwal berlangsungnya pemilu yang ditetapkan dari penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik dari penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penentuan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam setiap daerah

pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari KPU selaras terhadap peraturan perundang-undangan serta sosialisasi pelaksanaan pemilu.. Permasalahan pemilihan suara ulang di Kota Surabaya yang disebabkan logistik yang tidak sesuai. Peneliti menggunakan teori Kinerja karyawan menurut Stephen P. Robbins dengan terdapat 5 indikator diantaranya : Kuantitas, Kualitas kerja, Ketepatan waktu, Efektivitas dan Kemandirian. Pada beberapa indikator tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuantitas pekerja

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa kuantitas pekerja adalah jumlah yang diperoleh ditetapkan pada istilah sejumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang dituntaskan. Kuantitas pekerjaan diukur dengan melihat output yang dicapai dan standar yang ditetapkan. Diketahui bahwa peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan pengawas pemilihan umum. Bawaslu kota bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten atau Kota, serta berkoordinasi dengan mitra kerja yaitu KPU. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan bahwa :

“Pihak kita sudah merencanakan jadwal pengawasan logistik di gudang Margomulyo dan sudah memerintahkan jajaran Panwascam untuk monitoring di gudang

Margomulyo serta sudah memberikan arahan kepada panwascam beserta jajaran dibawahnya hingga PTPS untuk melakukan pengawalan distribusi logistik saat hari H dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika disesuaikan dengan indikator kuantitas menurut Stephen Robbins, Bawaslu kota Surabaya sudah merencanakan persiapan pengadaan logistik pemilu dan menentukan titik rawan pemilu.

2. Kualitas pekerjaan

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa kualitas pekerjaan adalah tingkat kesempurnaan atau akurasi dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kualitas pekerjaan sering dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu yang menggambarkan seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan.

Diketahui bahwa dalam peraturan BAWASLU NO 12 tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan bahwa:

“Pihak kita sudah meminta kepada KPU supaya pengawasan logistik yang ada di gudang Margomulyo diberikan akses secara penuh sehingga tidak ada terjadinya kesalahfahaman yaitu pemilihan suara ulang”. (Hasil wawancara 29 April 2025)

Selain itu, dipertegas juga oleh Staff pengawasan logistik Bawaslu Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“Iya mas, bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja mereka. Padahal gunanya bawaslu ya gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar. Sebenarnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara. Pihak ketiga ini bukan penyelenggara tapi orang-orang yg dipekerjakan untuk itu. Namanya orang kerja ya maunya cepet selesai kemudian dapat uang, Nah akhirnya asal masukkan dan tertukar”. (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Surabaya mengungkap adanya kendala serius dalam pengawasan logistik pemilu, khususnya akses ke gudang Margomulyo yang dibatasi oleh KPU. KPU menganggap kehadiran Bawaslu mengganggu pekerjaan, sehingga pengawasan terhadap proses sortir dan pelipatan surat suara yang melibatkan pihak ketiga menjadi tidak optimal. Akibatnya, terjadi kesalahan seperti tertukarnya surat suara yang berpotensi memicu pemungutan suara ulang. Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama antara KPU dan Bawaslu guna menjamin integritas pemilu sesuai amanat Perbawaslu No. 12 Tahun 2023 dan peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menurut Stephen Robbins sebagai tingkatan kegiatan yang dituntaskan dalam awal waktu yang ditunjukkan, diketahui pada sudut koordinasi dalam hasik kinerja juga

mengoptimalkan waktu yang terdapat dalam kegiatan lainnya. Kinerja karyawan mampu diukur juga pada ketepatan waktu karyawan untuk menuntaskan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian tidak mengganggu pekerjaan lainnya yang menjadi komponen pada tanggung jawab karyawan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan bahwa :

“Yang paling penting adalah memberikan akses gudang logistik, Padahal gunanya bawaslu ya gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa KPU kota Surabaya tidak bisa berkerjasama dengan mitranya yaitu Bawaslu kota Surabaya, yang membuat dibatasnya akses pengawasan di Gudang Margomulyo.

4. Evektifitas

Efektivitas menurut Stephen P Robbins sebagai tingkatan pemanfaatan sumber daya organisasi dioptimalkan dalam tujuan meningkatkan hasil pada masing-masing unit untuk pemanfaatan sumber daya. Mengenai pada pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia tersebut, Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota staff pencegahan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan bahwa :

“Kendalanya akses tadi mas, kalau KPU tidak memberikan akses kita hanya bisa mengawasi dari depan saja,”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bawaslu kota Surabaya hanya meminta akses kedalam Gudang untuk pengawasan.

Namun dari pihak KPU tidak memberikan izin dalam pengawasan logistic sehingga terjadi kesalahpahaman dalam distribusi logistik.

5. Kemandirian

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa kemandirian karyawan mengacu pada kemampuan seorang individu untuk bekerja secara efektif tanpa pengawasan ketat, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diberikan. Menurut Bapak Suib sebagai PIC Logistik pemilu 2024, mengatakan bahwa;

Menurut PIC logistik pemilu 2024, mengatakan *“logistik untuk pemilu serentak yang terdapat di gudang Margomulyo sudah sesuai dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh KPU, artinya perlengkapan pemungutan suara sudah pas tidak ada yang kurang dan tidak lebih.”* (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Kemudian, menurut pengawas Kecamatan Dukuh Pakis, mengatakan bahwa

“Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel. Jadi, kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar, pengawas kelurahan kami langsung berkoordinasi dengan

pengawas kecamatan untuk menangani permasalahan tersebut. Kami sebagai pengawas kecamatan langsung berkoordinasi dengan bawaslu kota surabaya. Bawaslu kota merekomendasikan penghentian pemungutan suara di kecamatan Dukuh Pakis khususnya pemungutan suara DPRD. Akhirnya pemungutan suara di kelurahan kami ada yang terlambat, akhirnya terjadilah pemungutan suara ulang.” (Hasil wawancara via telepon whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan logistik pemilu di Gudang Margomulyo dinyatakan lengkap oleh KPU, terjadi kesalahan serius di lapangan berupa tertukarnya surat suara DPRD Kota. Masalah ini baru terungkap saat pencoblosan, karena kotak suara yang telah tersegel tidak dapat dibuka oleh pengawas kecamatan. Ketidaksesuaian tersebut pertama kali diketahui oleh pengawas kelurahan, lalu segera dikoordinasikan dengan pengawas kecamatan dan Bawaslu Kota Surabaya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dalam mengawasi persiapan dan distribusi logistik Pemilu Serentak 2024 seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, namun masih terjadi permasalahan distribusi surat suara dengan berakhir pada pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Kesalahan ini dipicu oleh lemahnya pengawasan partisipatif, terbatasnya akses Bawaslu terhadap persiapan dan pendistribusian logistik, serta kurangnya

koordinasi dengan KPU kota Surabaya, terutama pada tahapan sortir serta pelipatan surat suara dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan menggunakan teori kinerja dari Stephen P. Robbins dengan meliputi indikator efektivitas, ketepatan waktu, kualitas kerja, kuantitas, serta kemandirian, penelitian ini menyimpulkan mengenai kinerja Bawaslu Kota Surabaya belum optimal, terutama dalam aspek kualitas pengawasan dan kerja sama lintas lembaga. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya insiden surat suara tertukar dan keterlambatan informasi di tingkat pengawasan kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antara Bawaslu kota Surabaya dan KPU kota Surabaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan logistik yang lebih terbuka dan partisipatif agar integritas dan kredibilitas pemilu dapat terjaga secara maksimal di masa mendatang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Filoshopia Yasni Glorianismus, Noverinda Maharani, Siti Daniah Watiningsih dan Veronika Trevesia. 2023. Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Pt. Putra Gemilang Prima.
- Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo dan Adam Jamal. 2024. Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- Budi Tosalenda, Burhan Niode dan Stefanus Sampe. 2019. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado.
- Fadjri Habibillah, Syamsir. 2024. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- Mutia Pebi Pandia. 2024. Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- Aryojati Ardipandanto. 2022. Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme Kpu.
- Almahdi Saputra, Dian Bakti Setiawan dan Anton Rosari. 2025. Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat.
- Hamdan Kurniawan. 2019. Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab
- Fury Ayunindya Fajar Arofah. 2016. Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
- Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah. 2024. Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu Bawaslu Kota Surabaya 2024. Press Release Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya
- KPU Republik Indonesia 2025. Mengenal Istilah PSU, PSL, PSS, PUSS dan Rekapitulasi Suara Ulang.
- Diskominfo Jatim 2024. Bawaslu: Ada Delapan TPS di Surabaya Berpotensi PSU
- KPU kota Surabaya 2014. Penetapan–Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- KPU kota Surabaya 2019. Penetapan - Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
- Bawaslu kota Surabaya 2024. Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
- Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.